



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah melalui kerja sama daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mengadakan kerja sama daerah, sehingga untuk memberikan jaminan kepastian hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

7. Kerja . . .

7. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
8. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
14. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
15. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
17. Pihak Ketiga adalah Perseorangan dan Badan Usaha yang berbadan hukum serta lembaga dan organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi, baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan pelayanan publik;
 - c. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - d. meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah,
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi Daerah.

Pasal 3

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

- a. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- b. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- c. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- d. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- e. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- f. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;
- g. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;
- h. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi; dan
- i. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Kerja Sama Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. persamaan kedudukan;
- g. transparansi;
- h. keadilan;
- i. akuntabilitas;
- j. kepastian hukum; dan
- k. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Kerja Sama Daerah;
- b. KSDD;
- c. KSDPK;
- d. KSDPL dan KSDLL;
- e. kelembagaan Kerja Sama Daerah;
- f. dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB III

PERENCANAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

- (1) Perencanaan Kerja Sama Daerah disusun oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah.

(2) Perencanaan . . .

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah; dan/atau
 - b. skala prioritas objek Kerja Sama Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan peluang kerja sama dan potensi masalah yang ditimbulkan dari Kerja Sama Daerah.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah lainnya;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pemerintah daerah lain yang berbatasan dengan Daerah;
 - d. badan usaha; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (7) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Sama Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diintegrasikan dalam:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - b. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengajukan usulan Kerja Sama Daerah kepada Gubernur melalui unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah untuk dimasukkan ke dalam perencanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal tertentu, Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan Kerja Sama Daerah di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tidak membebani anggaran Daerah dan memenuhi ketentuan:
 - a. termasuk Kerja Sama Wajib;
 - b. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat;
 - c. mendukung ketercapaian indikator kinerja utama Daerah; dan/atau
 - d. perintah peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai rancangan dokumen Kerja Sama Daerah.
- (4) Usulan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan.

Pasal 8

Kerja Sama Daerah di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d yang membebani masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB IV
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu
Subjek Hukum

Pasal 9

Pihak-pihak yang menjadi subjek hukum dalam KSDD meliputi:

- a. kepala daerah provinsi; dan/atau
- b. kepala daerah kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebelum menandatangani PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan TKKSD.

Bagian Kedua
Kategori

Pasal 11

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. kerja sama wajib; dan
 - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

(3) Kerja . . .

- (3) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kerja sama daerah dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan
 - b. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan Daerah.
- (4) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga

Objek

Pasal 12

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Pemetaan Urusan dan Koordinasi Teknis

Pasal 13

- (1) Daerah dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah dilakukan koordinasi teknis oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh kepala daerah yang bekerja sama.

Bagian Kelima
Tahapan

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan PKS;
 - g. penandatanganan PKS;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan harus mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(3) Kesepakatan . . .

- (3) Kesepakatan bersama dan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal rencana KSDD memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Gubernur menyampaikan surat permohonan kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan komisi yang membidangi tugas sesuai dengan objek Kerja Sama Daerah untuk mengkaji rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil kajian kepada Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak memperoleh penugasan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat jawaban yang disertai hasil kajian terhadap rancangan PKS kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Gubernur menindaklanjuti surat Pimpinan DPRD berdasarkan hasil kajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD.

(6) Pimpinan . . .

- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan surat permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Rapat Peripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD, dengan disertai:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. hasil kajian oleh komisi yang membidangi tugas sesuai dengan objek Kerja Sama Daerah.
- (7) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam bentuk Keputusan DPRD.
- (8) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan persetujuan DPRD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan rencana KSDD dianggap mendapatkan persetujuan DPRD.

Bagian Keenam
Masa Berakhir

Pasal 16

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri KSDD;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan/atau kepemimpinan pada pemerintah daerah mitra KSDD.

Bagian . . .

Bagian Ketujuh
Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan

Pasal 17

Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

Pasal 18

- (1) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah:
 - a. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah yang bersangkutan;
 - b. melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib; dan
 - c. mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.
- (2) Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Bantuan Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui APBD pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Subjek Hukum

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebelum menandatangani PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan TKKSD.

Pasal 21

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. lembaga atau organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kerja sama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 23

- (1) KSDPK diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi;
 - d. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur;
 - e. kerja sama pengadaan barang dan/atau jasa; dan/atau
 - f. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Objek

Pasal 24

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi . . .

- a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemetaan dan Studi Kelayakan

Pasal 25

- (1) KSDPK yang diprakarsai oleh Daerah, terlebih dahulu dilakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan objek KSDPK.
- (3) Usulan KSDPK diajukan kepada Gubernur melalui TKKSD dengan melampirkan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

(2) Pihak . . .

- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan objek KSDPK.
- (4) Usulan KSDPK diajukan kepada Gubernur melalui TKKSD dengan melampirkan studi kelayakan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. pembiayaan;
- h. analisis manfaat; dan
- i. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kelima

Tahapan

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan Kontrak atau PKS;

g. penandatanganan . . .

- g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Dalam hal rencana KSDPK membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, harus mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal rencana KSDPK memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Gubernur menyampaikan surat permohonan kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
- a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil calon mitra kerja sama.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan komisi yang membidangi tugas sesuai dengan objek Kerja Sama Daerah untuk mengkaji rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil kajian kepada Pimpinan DPRD paling lama 15 (lima belas) hari sejak memperoleh penugasan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Peripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD, dengan disertai:
- a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS;
 - c. profil . . .

- c. profil calon mitra kerja sama; dan
 - d. hasil kajian oleh komisi yang membidangi tugas sesuai dengan objek Kerja Sama Daerah.
- (5) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam bentuk Keputusan DPRD.
 - (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak surat diterima dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan persetujuan DPRD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan rencana KSDPK dianggap mendapatkan persetujuan DPRD.

Bagian Keenam Hasil

Pasal 30

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Masa Berakhir

Pasal 31

- (1) KSDPK berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDPK;
 - b. tujuan KSDPK telah tercapai;

c. terdapat . . .

- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri KSDPK;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDPK tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek KSDPK hilang atau musnah;
 - f. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan KSDPK berakhir; dan/atau
 - g. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan/atau kepemimpinan pada pihak ketiga mitra KSDPK.

BAB VI

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) KSDPL terdiri atas:
- a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama provinsi kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakatnya.

(3) Kerja . . .

- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 33

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Subjek

Pasal 34

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

Bagian Ketiga

Objek

Pasal 35

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, pelaksanaan KSDPL dan KSDLL tersebut disesuaikan dengan mekanisme hibah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Provinsi tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan kepada sumber daya manusia di Daerah.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Bagian Kelima

Tahapan

Pasal 38

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. prakarsa;
 - b. penjajakan;
 - c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
 - d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. verifikasi;
 - g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
 - h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
 - i. persetujuan Menteri;
 - j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
 - k. Pelaksanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal rencana KSDPL atau KSDLL memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e, Gubernur menyampaikan surat permohonan kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama.

(2) Pimpinan . . .

- (2) Pimpinan DPRD menugaskan komisi yang membidangi tugas sesuai dengan objek Kerja Sama Daerah untuk melakukan pembahasan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan:
 - a. unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD paling lama 15 (lima belas) hari sejak memperoleh penugasan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Peripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD, dengan disertai:
 - a. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
 - b. Rencana Kerja Sama; dan
 - c. hasil pembahasan oleh komisi yang membidangi tugas sesuai dengan objek Kerja Sama Daerah.
- (5) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam bentuk Keputusan DPRD.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui Surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak surat diterima dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan persetujuan DPRD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan rencana KSDPL atau KSDLL dianggap mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB VII
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 40

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, Gubernur membentuk:
 - a. TKKSD; dan
 - b. Sekretariat Kerja Sama Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk untuk mengoordinasikan rencana:
 - a. KSDD;
 - b. KSDPK;
 - c. KSDPL;
 - d. KSDLL; dan
 - e. sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat.
- (3) Sekretariat Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk untuk efektivitas pelaksanaan KSDD.
- (4) TKKSD dan Sekretariat Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dilaksanakan dalam bentuk Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan/atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan . . .

- (3) Pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat disusun berdasarkan format dari kementerian/lembaga/instansi Pemerintah Pusat yang mengadakan sinergi dengan Daerah.
- (5) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja masing-masing satuan pemerintahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sinergi dan materi muatan dokumen sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Perselisihan Dalam Penyelenggaraan KSDD

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Provinsi mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah yang melakukan KSDD.

Pasal 43

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD, Pemerintah Provinsi menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Penyelesaian perselisihan KSDD oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan dalam Penyelenggaraan KSDPK

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam Kontrak atau PKS.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan dalam Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat melakukan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Provinsi melakukan konsultasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan oleh Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan tujuan Kerja Sama Daerah.

(3) Pengawasan . . .

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan Kerja Sama Daerah berjalan secara terencana dan efektif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pemerintah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk:
 - a. melanjutkan atau memperpanjang Kerja Sama Daerah;
 - b. tidak memperpanjang jangka waktu Kerja Sama Daerah;
 - c. melakukan perbaikan terhadap dokumen Kerja Sama Daerah dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah; atau
 - d. menghentikan Kerja Sama Daerah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan atas penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dibebankan pada:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Untuk mendukung penyelenggaraan Kerja Sama Daerah secara optimal, Pemerintah Provinsi dapat membentuk asosiasi penyelenggara Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dokumen Kerja Sama Daerah yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama Daerah.

Pasal 52 . . .

Pasal 52

Kontrak atau PKS antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama Daerah dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini disusun dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

- (1) Unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 November 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan wilayah terluas di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Demikian pula dengan jumlah penduduk, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memikul beban tugas yang besar untuk memajukan daerahnya dengan melakukan percepatan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat Jawa Timur. Untuk melakukan pembangunan Daerah dan pelayanan publik secara optimal, efektif, dan efisien, maka diperlukan sinergitas antar seluruh pemangku kepentingan, dan instrumen yang telah disediakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan sinergitas dapat tercipta melalui mekanisme kerja sama Daerah.

Namun demikian, sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah mulai berlaku, bahkan sampai terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan kerja sama daerah yang sesuai dengan karakteristik dan ciri khas Provinsi Jawa Timur. Padahal, hal tersebut sangatlah penting, mengingat Provinsi Jawa Timur memerlukan percepatan dalam pembangunan yang bertumpu pada fleksibilitas dalam pelaksanaan kerja sama daerah, agar pemenuhan hak rakyat melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara cepat, tepat, terpadu, dan berkesinambungan.

Di samping . . .

Di samping itu, kerja sama daerah juga sejalan dengan prinsip *good governance* karena menghubungkan masyarakat, pemerintah, dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan. Berpijak pada kerangka pikir yang demikian, maka adanya kerja sama daerah juga mendorong percepatan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Provinsi Jawa Timur guna terwujudnya salah satu tujuan bernegara yang tertuang dalam alinea ke IV Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum.

Melihat demikian besarnya peluang percepatan pembangunan daerah melalui mekanisme kerja sama daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama daerah, baik dengan daerah lain, pihak ketiga, maupun pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri. Namun demikian, yang menjadi pokok permasalahan adalah tidak adanya dukungan dasar hukum sesuai kondisi kedaerahan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan kerja sama daerah, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah untuk menjamin kepastian hukum dan kesamaan persepsi dalam menyelenggarakan kerja sama daerah serta dapat dijadikan sebagai pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan yang sesuai dengan karakteristik dan ciri khas Provinsi Jawa Timur.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memiliki eksternalitas lintas daerah" adalah urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas daerah provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" merupakan kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah” dalam ketentuan ini adalah jika beban yang akan dialami oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa “KSDD tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan/atau kepemimpinan pada pemerintah daerah mitra KSDD” bahwa KSDD tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerjasama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah serta tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selain milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini dapat berupa lembaga pendidikan negeri maupun swasta.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana KSDPK membebani masyarakat dan Daerah” dalam ketentuan ini adalah jika beban yang akan dialami oleh masyarakat dan Provinsi Jawa Timur belum diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa “KSDPK tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan/atau kepemimpinan pada pihak ketiga mitra KSDPK” bahwa KSDPK tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah serta tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen Kerja Sama Daerah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri" bahwa tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Provinsi yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" bahwa memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk program dan kegiatan pemerintahan yang wajib diselenggarakan sebagai satu kesatuan namun mencakup kewenangan dari tingkatan dan susunan pemerintahan yang berbeda dilaksanakan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Yang dimaksud dengan "dukungan program" misalnya dukungan program yang merupakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi atau dukungan program yang merupakan kewenangan Daerah kepada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan agar program terlaksana dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52 . . .

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 111